

makalah teknologi UPN Indonesia

by Siti Marwiyah

Submission date: 18-Dec-2019 06:24AM (UTC+0800)

Submission ID: 1236230245

File name: makalah_teknologi_UPN_Indonesia.doc (97K)

Word count: 3477

Character count: 23485

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK PELAKU TRANSAKSI JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI INTERNET**

**Oleh:
Siti Marwiyah
Unievrstias Dr. Soetomo Surabaya**

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi sekarang spektakuler. Era globalisasi informasi menandai kemajuan itu. Para pengguna teknologi telah merasakan perkembangannya. Bahkan mereka mengikuti perkembangannya dengan berganti-ganti produk. Mereka menjadi konsumen produk teknologi yang terus menerus mengalami akselerasi dalam perubahannya.

Kemajuan teknologi itu disampaikan oleh Sumarwoto,¹ bahwa akselerasi teknologi telah membawa perubahan besar dalam sejarah kehidupan dan peradaban manusia sekarang dan masa mendatang. Perkembangan teknologi telah berpengaruh besar terhadap perubahan gaya hidup manusia. Berbagai pola hidup ditunjukkan oleh manusi³ sejalan dengan perkembangan Iptek.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang lebih sering disebut Iptek saat ini sedang berkembang dengan pesat. Semua negara berlomba-lomba untuk memajukan Iptek agar negaranya dikenal dengan negara maju dibidang Iptek. Dengan berkembangnya Iptek di suatu negara tentu akan memberi dampak positif bagi negara dan masyarakat yang ada di negara terseb³ dapat mempermudah pekerjaan manusia atau berbagai aktifitas strategis lainnya. Pada satu sisi, perkembangan dunia Iptek yang demikian mengagumkan atau spektakuler itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini rel³if sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Perkembangan atau kemajuan Iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Sumbangan Iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri.²

Dampak positif teknologi informasi adalah perubahan tata nilai dan pola berpikir, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Adanya perkembangan teknologi informasi secara modern dalam zaman sekarang ini bisa dilihat dari cara berpikir masyarakat yang irasional menjadi rasional. Cara berpikir masyarakat yang rasional dan obyektif diakibatkan karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi dari segala penjuru dan sudut pandang dengan cepat dan mudah. Berubahnya pola pikir atau sikap hidup masyarakat ini karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi, masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang baru yang mungkin dahulu mereka anggap tidak ada dan tidak akan pernah terjadi, akan tetapi setelah adanya teknologi informasi, masyarakat dapat membaca atau bahkan melihat jendela luas atau berskala makro tentang perkembangan atau

¹Sumarwoto, *Manusia, Teknologi, dan Peradaban* (Perkembangan Manusia dari Abad Ke Abad), Cakrawala Ilmu, Bandung, 2012, hal. 2.

²<http://mayadeviamalia.blogspot.com/2013/05/dampak-perkembangan-iptek-terhadap.html>, akses 5 September 2015.

dinamika peradaban zaman yang merepresentasikan hal-hal yang baru dan terus berkembang.³

Salah satu produk perkembangan Iptek ini antara lain adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global atau internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun.

Perkembangan teknologi informatika yang semakin canggih menjadikan segala sesuatu terasa semakin mudah. Aplikasi internet saat ini telah masuk ke berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam hal jual beli suatu barang. Jual beli merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli juga merupakan bukti bahwa setiap manusia memiliki ketergantungan terhadap sesamanya.

Penggunaan internet sebagai media jual beli terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet, tetapi hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas karena hanya pada masyarakat golongan tertentu saja yang dapat melakukan transaksi ini. Selain hal tersebut di atas kekuatan hukumnya masih perlu dipertanyakan agar kepentingan hukum konsumen atau pembeli dapat terlindungi.

Melalui media elektronik setiap orang dapat melakukan berbagai macam transaksi jual beli. Kegiatan jual beli yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce*. Di masa lalu orang harus bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, bahkan sebelum adanya mata uang sebagai alat pembayaran transaksi jual beli dilakukan dengan cara pertukaran barang antara orang yang saling membutuhkan barang tersebut satu sama lain atau dikenal dengan nama barter.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak harus mempertemukan antara penjual dan pembeli. Masing-masing pihak yang melakukan transaksi, baik pembeli maupun penjual, bisa menggunakan produk teknologi sebagai instrumen atau alat melakukan transaksi.

Melakukan transaksi jual beli secara elektronik dalam dunia maya sangat berbeda dengan transaksi jual beli di dunia nyata. Transaksi elektronik memungkinkan dua orang atau lebih untuk bertransaksi dengan waktu yang relatif singkat, dimana pihak pembeli cukup mengakses internet dan masuk ke dalam situs perusahaan atau penjual yang mengiklankan produknya di internet, yang selanjutnya pihak pembeli cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang disyaratkan) oleh pihak penjual.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya”.

Kegiatan Jual beli melalui media elektronik dapat dilakukan setiap orang dimanapun dan kapanpun, tanpa harus bertatap muka secara langsung, para pihak melakukan transaksi jual beli tersebut atas dasar rasa kepercayaan satu sama lain. Jual beli melalui media elektronik juga harus berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang

³ Ibid.

mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kata sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Transaksi jual beli yang terjadi secara *online* melalui media elektronik tentu saja tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan dan jaminan kepastian hukum serta system hukum yang diberlakukan dalam realisasi pelaksanaan *e-commerce*.

Kegiatan atau transaksi jual-beli melalui Internet (*e-commerce*) sangat marak dilakukan pada saat sekarang ini oleh masyarakat banyak, akan tetapi dalam implementasinya selain telah memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual-beli ternyata transaksi jual-beli melalui media elektronik juga masih memiliki kekurangan/kelemahan khususnya pengetahuan mengenai keabsahan hukumnya.

Disamping itu karena pihak yang melakukan transaksi secara fisik tidak saling bertemu, maka kemungkinan lahirnya berbagai bentuk kecurangan semakin besar, sehingga butuh perhatian yang lebih terhadap perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi di dalamnya. Perlindungan ini ditujukan pada pihak yang dirugikan. Artinya bagaimanakah perlindungan terhadap pihak yang dirugikan karena transaksi yang dilaksanakannya menggunakan produk teknologi internet.

PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Hukum

Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas hukum yang utama adalah *social engineering*, dimana hukum harus dikembangkan sesuai dengan perubahan-perubahan nilai sosial. Hukum menurut Roscoe Pound merupakan alat untuk membangun masyarakat (*law is a tool of social engineering*) sehingga hukum tidak hanya berdasarkan akal tetapi juga berdasarkan pengalaman.⁴

Hukum mencerminkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang teratur. Hukum mengatur hubungan manusia melalui cara mengendalikan tindakan individu dan menyelesaikan konflik di antara kelompok-kelompok yang bersaing.

Lebih lanjut Roscoe Pound berpendapat bahwa dilihat dari segi fungsi, hukum merupakan suatu usaha untuk memenuhi, mendamaikan, menyasikan, menyesuaikan tuntutan dan permintaan atau kepentingan yang beraneka ragam bahkan tidak jarang bertentangan satu sama lain, yang dilakukan melalui penetapan hukum secara langsung dan cepat tanpa kompromi, atau dengan memberikan perlindungan kepentingan individu-individu, atau melalui cara pembatasan atau kompromi kepentingan individu sehingga dapat memberikan pengaruh yang lebih besar secara keseluruhan.⁵

Berdasarkan pemikiran Roscoe Pound itu jelas menunjukkan, bahwa norma yuridis yang dibuat oleh negara ditujukan untuk memenuhi kepentingan hidup atau hak-hak masyarakat. Salah satu bentuk pemenuhannya adalah memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan interaksi atau menjalin hubungan berdimensi ekonomi, politik, teknologi, budaya, pendidikan, dan lainnya.

Salah satu aspek kepentingan yang dicoba dipenuhi oleh hukum adalah kepentingan ekonomi. Para pelaku dalam transaksi jual beli yang menggunakan produk teknologi internet sebagai sarannya juga membutuhkan perlindungan hukum, karena kemungkinan salah satu pihak melakukan perbuatan melanggar hukum atau merugikan hak pihak lainnya, bisa saja terjadi.

⁴Jimly Asshiddiqie, ed. *Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI:Jakarta, 2003, hal 74.

⁵Ibid.

Pengaruh Teknologi Internet

Produk Iptek telah dirasakan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa. Salah satu produk Iptek adalah *interconnection networking* atau dikenal dengan istilah internet. Dari anak usia dini hingga dewasa sekarang sangat tergantung dengan internet. Aplikasi internet saat ini telah masuk ke berbagai bidang kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, social, budaya, maupun ekonomi dan bisnis.

Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan computer tanpa terhalang batas geografis. Berawal dari sebuah riset yang dilakukan oleh pemerintah Amerika yang kemudian mulai dikembangkan oleh industri dan pada akhirnya akademi telah mengembangkan dan menyebarkan teknologi baru ini ke seluruh penjuru dunia.⁶

Pengaruh dari internet tidak hanya mengenai mereka yang berada di bidang teknologi informasi dan computer saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat yang telah memanfaatkan internet ini sebagai alat *online* untuk menyelesaikan berbagai macam tugas mereka, seperti e-commerce, perolehan informasi dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.⁷ Internet membantu mereka sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar, bahkan melakukan perdagangan atau transaksi dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah.

Keistimewaan dan keunggulan internet adalah sebagai berikut:⁸

a. *Efficiency* (efisiensi)

Banyak orang yang salah menilai internet sebagai suatu media yang mewah dan berlebihan, yang hanya cocok untuk perusahaan-perusahaan *bonafide* dalam memberikan layanan kepada orang-orang kelas atas (*highclass*). Internet sesungguhnya jauh lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan media-media lainnya.

b. *Without boundary* (tanpa batas)

Internet tidak mengenal tapal batas negara atau benua dan juga waktu. Jaringan komputer yang telah terpasang sekarang ini telah menyebar luas hampir menyelimuti seluruh bagian dunia ini. Internet seakan-akan telah berhasil menciptakan suatu alam baru, suatu kehidupan yang baru, suatu masyarakat baru yang bersifat mendunia (*global society*).

c. *24-hours online* (terbuka 24 jam)

Internet merupakan suatu media informasi yang berlangsung sepanjang waktu. Tak ada waktu khusus untuk memperoleh informasi. Kapanpun seseorang mempunyai waktu senggang, ia bias mendapatkannya saat itu juga. Keberlangsungan selama 24 jam ini juga berarti bahwa apa yang ditayangkan dalam internet dapat disimak oleh para pengunjung seketika itu pula.

d. *Interactive*

Dalam media internet anda dapat diberi andil yang besar dalam mengatur jalannya penyajian informasi. Ini merupakan suatu penghemat waktu. Melalui media-media lain seperti televisi kabel ataupun satelit, anda mungkin harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan berita tersebut.

e. *Hyperlink* (terjalin dalam sekejap)

Informasi dalam internet tersajikan dalam bentuk hyperlink, ini berarti bahwa pengunjung dapat meloncat dari satu informasi ke informasi lainnya yang

⁶ Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, ANDI, Yogyakarta 2011, hlm.1

⁷ Ibid, hlm.2

⁸ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2003, hlm.15

mempunyai kaitan langsung maupun tak langsung, hanya dengan satu klik tombol *mouse*.

f. *No license required* (tak perlu izin)

Untuk menayangkan informasi dalam internet, tidak diperlukan adanya surat izin terlebih dahulu.

h. *No censorship* (tanpa sensor)

Hingga kini belum ada satu badan pun didunia ini yang berwenang resmi untuk menyensor informasi dalam internet. Kebebasan untuk berbicara, berungkap dan berkabar (*freedom of speech, expression and the press*) telah mengakar kuat dalam masyarakat. Masyarakat internet adalah suatu masyarakat yang intelektual. Sebelum menerima atau menolak sesuatu, mereka senantiasa membuat pertimbangan yang matang. Dalam lingkungan hidup yang dewasa semacam ini, kalau seseorang menulis secara serampangan (tanpa bukti dan alasan), ini akan menjadi "boomerang" yang niscaya menyabit dirinya sendiri.

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan *e-commerce* sebagai media transaksi jual beli. *E-commerce* ini adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.⁹ Secara singkat *e-commerce* adalah suatu bentuk bisnis modern melalui sarana internet, karenanya *e-commerce* dapat dikatakan sebagai perdagangan di internet.¹⁰

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.

Dalam praktek pemakaian dan pemanfaatan teknologi atau jaringan internal melalui bisnis *e-commerce* memiliki jaringan luas dan mendunia, sehingga dengan mudah orang dapat mengakses setiap saat tanpa adanya kontak fisik antara *consumer*, pembeli pelanggan dengan penjual. Data mengenai barang produksi beserta penjelasan tentang kualitas dan kuantitasnya sudah tersedia, bahkan pembayaran langsung (*purchasing*) via kartu kredit dapat langsung dilakukan melalui jaringan net tersebut setelah segala yang berkaitan dengan transaksi itu jelas dan diterima.

Ada beberapa faktor yang memperkuat proses transaksi perdagangan yang semula didasarkan kepada kertas, sekarang ini beralih ke media elektronik. Faktor-faktor yang dimaksudkan adalah:¹¹

- 1) *E-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi yang *up to date* dan terus menerus;
- 2) *E-commerce* dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik;
- 3) *E-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif;

⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hlm.407

¹⁰ Nimiek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm.32

¹¹ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hlm.115

- 4) *E-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat.

Perlindungan Hukum Para Pihak

Perjanjian jual beli secara elektronik memiliki prinsip yang sama dengan perjanjian biasa menurut KUHPerdara. Perbedaannya terletak pada kekhususan jual beli elektronik yang menggunakan alat elektronik untuk menunjang aktivitasnya. Mekanisme jual beli secara elektronik tidak seperti transaksi jual beli konvensional karena setiap transaksi elektronik diawali dengan tahap penawaran melalui media internet oleh pelaku usaha, tahap penerimaan oleh konsumen, tahap kesepakatan antara para pihak, tahap pembayaran melalui jasa perbankan, dan diakhiri dengan tahap pengiriman produk yang dipesan melalui jasa ekspedisi.

Transaksi jual beli secara elektronik melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi jual beli dilakukan secara online, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran, Budhiyanto mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat terdiri dari :¹²

- 1) Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui *internet*.
- 2) Konsumen, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk melalui pembelian secara *online*.
- 3) *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran, dalam hal ini adalah bank.
- 4) *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu kredit.
- 5) *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder* (pemegang kartu kredit).

Hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi secara elektronik adalah bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau dimungkinkan pembayaran secara manual/*cash*, mengingat tidak semua konsumen dalam transaksi jual beli *online* adalah pemegang kartu kredit.

Para pihak di atas masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual sebagai pihak yang menawarkan produk bertanggung jawab memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan. Di samping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian, transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang membelinya. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli

¹²Dikdik M. Arief Mansur, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung 2009, hlm.152

elektronik ini. Jadi, pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas produk atau jasa yang telah dipesannya pada penjual tersebut.

Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut, selain itu wajib untuk mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk yang telah disepakati. Adanya jarak yang berjauhan memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran melalui bank karena tidak dapat dilakukannya secara langsung.

Disamping pihak-pihak tersebut diatas, pihak lain yang terlibat dalam transaksi jual beli secara elektronik yaitu provider dan jasa pengiriman (ekspedisi). Provider memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjualan yang menawarkan produk lewat internet tersebut. Dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui *internet* ini. Sedangkan jasa pengiriman (ekspedisi) yang telah ditunjuk oleh penjual/pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengirimkan barang yang telah di beli oleh konsumen.

¹ Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Dalam Pasal 17 UU ITE Ayat (1) disebutkan “penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik selama transaksi⁴ berlangsung”.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1)⁴ UU ITE.

Transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara

elektronik". Pasal 21 ayat (2) angka 1 menyatakan apabila transaksi dilakukan sendiri, maka orang yang melakukan transaksi yang menanggung akibat hukumnya.

Keinginan masyarakat yang serba cepat, ekonomis dan praktis menjadikan jual beli atau transaksi melalui internet ini sebagai pilihan yang paling banyak diminati saat ini. Internet yang dahulunya hanya digunakan untuk mencari informasi dan mengirim data, saat ini juga digunakan sebagai media jual beli. Jejaring sosial yang paling fenomenal saat ini yaitu *facebook* juga digunakan sebagai sarana jual beli atau *online shopping*. Jual beli melalui media elektronik ini, banyak dipilih sebagian masyarakat karena tidak membuang banyak waktu dan tenaga. Hanya duduk di depan komputer ataupun laptop bahkan telepon genggam (*handphone*) dapat melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli ini tidak terlepas dari adanya perkembangan *internet* yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekarang ini.

Dalam transaksi jual beli secara *online* terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchant* (penjual) yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh *customer* tetapi isinya tidak memberatkan *customer*. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Kedudukan pelaku usaha dalam transaksi jual beli secara *online* lebih kuat dibandingkan dengan konsumen, karena pelaku usaha berada pada pihak penyedia produk sedangkan konsumen pada pihak yang membutuhkan produk, sehingga apapun yang ditentukan oleh produsen sepanjang konsumen membutuhkan produk tersebut maka konsumen akan menyetujuinya.

Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah :

- 1) Perlindungan hukum untuk penjual/pelaku usaha (*merchant*) terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan *customer* untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
- 2) Perlindungan hukum untuk *customer* terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang sudah dipesan.
- 3) *Privacy*, data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi secara *online*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Paparan tersebut menunjukkan, bahwa norma-norma yuridis sudah disediakan oleh negara untuk mengatur para pihak yang melakukan transaksi dengan cara menggunakan teknologi internet. Para pihak yang melakukan transaksi ini dituntut berpijak pada aturan main (*rule of game*) yang berlaku, karena kalau hal ini tidak dilakukannya, maka tersedia proses yuridis untuk mempertanggungjawabkannya. Kecurangan, penipuan, atau berbagai jenis perbuatan yang merugikan pihak-pihak tertentu, dapat diajukan sebagai perbuatan melanggar (melawan) hukum.

KESIMPULAN

Norma yuridis yang mengatur perlindungan para pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan produk teknologi sudah tersedia. Meski demikian, secara umum prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia hingga sekarang

masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “*trust*” terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan *website electronic commerce* belum menjadi perhatian utama para pihak, khususnya transaksi bernilai kecil sampai medium. Dengan kondisi demikian, para pihak sebaiknya sebelum menandatangani opsi persetujuan dalam transaksi ini, perlu mengutamakan kecermatan dan kehat-hatian supaya tidak menjadi korban kecurangan atau penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
Dikdik M. Arief Mansur, 2009, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
Jimly Asshiddiqie, ed. 2003, *Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ninie Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
Riyeke Ustadiyanto, 2011, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: ANDI.
Sumarwoto, 2012, *Manusia, Teknologi, dan Peradaban (Perkembangan Manusia dari Abad Ke Abad)*, Bandung: Cakrawala Ilmu.

Internet

[Http://mayadeviamalia.blogspot.com/2013/05/dampak-perkembangan-ipitek-terhadap.html](http://mayadeviamalia.blogspot.com/2013/05/dampak-perkembangan-ipitek-terhadap.html), akses 5 September 2015.

Undang-undang

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

makalah teknologi UPN Indonesia

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.slideshare.net Internet Source	4%
2	www.kalimantan-news.com Internet Source	4%
3	evilaelawati.blogspot.com Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	2%
5	bkc.stmikbumigora.ac.id Internet Source	2%
6	upi-yptk.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 50 words